

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 34/PL.03.4-Kpt/3210/KPU-Kab/II/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; maka dari itu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018; Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 33/PL.03.4-Kpt/KPU-Kab/II/2018 tentang Pedoman Teknis Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 34/PL.03.4-Kpt/3210/KPU-Kab/II/2018 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut : 1. Menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye di wilayah Kabupaten Majalengka dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018; 2. Menetapkan lokasi-lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye di wilayah Kabupaten Majalengka; 3. Pasangan Calon, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, dan Relawan yang akan melakukan pemasangan alat peraga kampanye pada lokasi-lokasi yang telah ditetapkan, wajib melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Majalengka, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.

- Keputusan KPU Nomor : 34/PL.03.4-Kpt/3210/KPU-Kab/II/2018 berlaku sejak tanggal 15 Februari 2018.

- Lampiran 3 halaman